

Deskripsi Produk:

Sun Early Critical Illness adalah asuransi tambahan (*rider*) yang memberikan perlindungan finansial atas 40 penyakit, seperti penyakit stroke, penyakit jantung bawaan, hingga gagal ginjal kronik; dan kondisi kritis yang terbagi dalam 3 tahap (awal, menengah, dan lanjut) dan memastikan Anda terlindungi secara menyeluruh. Selain perlindungan terhadap penyakit kritis, produk juga memberikan manfaat tambahan untuk 2 kondisi kritis, yakni *Angioplasty* dan Penatalaksanaan Invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung dan komplikasi akibat diabetes.

Karakteristik Produk**Nama Perusahaan:**

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk
 Unit Link

Usia Masuk:

- Pemilik Polis 18 – 60 tahun
- Tertanggung 5 - 60 tahun

Masa Asuransi:

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Tertanggung berusia 65 atau 88 tahun

Masa Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

Mata Uang:

Rupiah dan US Dolar

Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar.
Premi produk ini menjadi bagian dari total Premi yang diatur di dalam Polis produk dasar

Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Manfaat Penyakit Kritis akan dibayarkan apabila Tertanggung didiagnosis menderita Penyakit Kritis berdasarkan tingkatan berikut ini:

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
Manfaat Utama* Penyakit Kritis Tahap Awal Penyakit Kritis Tahap Menengah Penyakit Kritis Tahap Akhir	50% Uang Pertanggungan (UP) 100% UP atau sisa UP (jika manfaat pada tahap awal sudah dibayarkan sebelumnya)
Manfaat Tambahan* <ul style="list-style-type: none"> Angioplasti dan Pengobatan Invasif Lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner Komplikasi Diabetes 	20% UP; Maks. Rp75 juta/USD9.375 20% UP; Maks. Rp200 juta/USD25.000

- * - Klaim dapat diajukan apabila Tertanggung tetap hidup minimal 14 hari sejak terdiagnosis penyakit kritis.
- Berlaku ketentuan satu klaim per manfaat tambahan.
- Manfaat Tambahan akan dibayarkan apabila Manfaat Utama belum dibayarkan 100% UP.

Daftar Penyakit Kritis yang ditanggung:

(“V” = 1 kondisi penyakit kritis)

No	Penyakit Kritis	Kondisi Tahap Awal	Kondisi Tahap Menengah	Kondisi Tahap Akhir
1	Penyakit Jantung	V V	V	V
2	Pembedahan Pembuluh Arteri Koroner	V	-	V
3	Stroke dan prosedur bedah saraf khusus	V	V	V
4	Kanker	V V	V V V	V
5	Gagal Ginjal	V	V	V
6	Transplantasi Organ Vital	V	V	V
7	Luka bakar major	V	-	V
8	Multiple Sklerosis dan penyakit atau cedera tulang belakang	V	-	V
9	Kelumpuhan	-	-	V
10	Kehilangan Penglihatan	V	-	V
11	Anemia Aplastik	V	-	V
12	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta	-	-	V
13	Pembedahan Aneurisma Aorta	V	-	V
14	Meningitis Bakterialis	V	-	V
15	Tumor otak jinak	V	V	V
16	Radang Otak	V	-	V
17	Penyakit Paru-Paru yang Parah	V	V	V
18	Sklerosis Amyotropik Lateral (ALS)	-	-	V
19	Atrofi Otot Yang Progresif	-	-	V
20	Progressive Bulbar Palsy (PBP)	-	-	V
21	Peripheral Neuropathy atau poliomyelitis.	V	-	V
22	Pembedahan Katup Jantung	V	-	V
23	Metastasis Cerebral	-	-	V
24	Sindrom Eisenmenger atau Vena Cava Filter	V	-	V
25	Kehilangan kemampuan bicara	V	-	V
26	Penyakit Alzheimer/Gangguan otak <i> degenerative organic </i> yang tidak dapat dipulihkan	V	-	V
27	Koma	V V	V	V
28	Penyakit terminal	-	-	V
29	Penyakit Parkinson	V	-	V
30	Distrophi otot	V	-	V
31	Kehilangan Pendengaran	V	V	V
32	Hipertensi Primer pembuluh darah paru	-	-	V
33	Sindroma Apalik	-	-	V
34	Kehilangan Anggota Badan	V	V	V
35	Kardiomiopati	V	-	V
36	Hepatitis fulminant atau cirrhosis	V	V	V
37	Penyakit hati yang parah atau pembedahan hati	V	V	V
38	Kerusakan otak berat	V	-	V
39	Rhematik Berat	V	-	V
40	Progressive Supranuclear Palsy	V	-	V
TOTAL		34	14	40

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Batasan Manfaat

- Apabila Tertanggung mengalami lebih dari satu jenis Penyakit Kritis, maka jumlah maksimum Manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar 100% UP.
- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis yang ditanggung oleh Sun Life Indonesia, maka besar maksimum Manfaat Asuransi Tambahan yang diberikan tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Penyakit Kritis diakibatkan oleh kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Penyakit Kritis terjadi dalam 90 hari sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan SECURE atau tanggal pemulihan polis terakhir, kecuali jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
- Penyakit Kritis diderita sejak lahir;
- Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut;
- Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Tertanggung berusia 60 tahun;
- Penyakit Kritis yang timbul akibat usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras;

- Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat;
- Penyakit Kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Khusus Polis;
- Tertanggung terlibat dalam kegiatan atau olahraga berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan sebagai pilot kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Tertanggung ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Tertanggung melakukan atau mencoba melakukantindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku;
- Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- Penyakit psikiatrik, kelainan mental, neurosis, psikosomatik atau psikosis.

3. Berakhirnya Asuransi Tambahan SECURE

- Pada saat Polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal; atau
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan SECURE; atau
- Tanggal dibayarkannya 100% UP atas Manfaat Utama; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan SECURE atas permintaan Pemilik Polis; atau
- Tanggal pembatalan pertanggung jawaban akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

4. Biaya-biaya


Biaya admin dan biaya pemeliharaan Polis sudah termasuk dalam biaya yang dikenakan pada produk dasar.

5. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena disebabkan oleh hal-hal yang dinyatakan di dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup** oleh Penanggung apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

Informasi Tambahan

• Cara Pengajuan dan Pembayaran Klaim



*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer, dan provisi.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Kelengkapan dan dokumen-dokumen yang harus dimiliki dan diserahkan sebagai syarat pengajuan klaim Asuransi Tambahan ini adalah sebagai berikut:
 - Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang diisi dengan benar dan lengkap dan telah di tandatangani Pemilik Polis atau Penerima Manfaat apabila Pemilik Polis telah Meninggal Dunia atau kuasanya (asli);
 - Tanda bukti diri yang masih berlaku dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (fotokopi);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli); Surat keterangan Dokter Ahli yang sah dan berwenang (asli) yang melakukan Diagnosis untuk pertama kalinya dan/atau yang melakukan perawatan yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita Penyakit Kritis;
 - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya;
 - Surat Berita Acara Polisi jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan; Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada);
 - Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
4. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan Dokter atau Dokter Ahli yang ditunjuk oleh Penanggung atas dokumen pendukung yang diajukan untuk membuktikan adanya Penyakit Kritis atau menunjuk Dokter Penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung sehubungan dengan Penyakit Kritis yang diderita. Seluruh biaya atas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan merupakan beban dan tanggung jawab Tertanggung.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 08.00 WIB-17.00 WIB



E-mail

sii_care@sunlife.com



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- Biaya asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Tertanggung. Pemilik Polis disarankan untuk melakukan Top Up dan/atau penambahan Premi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup biaya asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Penanggung wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui *website* <https://www.sunlife.co.id/id/protection/critical-illness/rider-sun-early-critical-illness/>.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.